



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DANIEL, Tempat/Tgl Lahir : Kertosari, 10 September 1977, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Dusun Asri jaya RT 005/001 Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai -----P

EMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Kla tertanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 156/Pdt.P/2021/PN.Kla tertanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Juni 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 24 Juni 2021, di bawah Register Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Kla, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon adalah **Daniel Swiyantoro, lahir tanggal 9 Oktober 1977**, berdasarkan STTB Pemohon SMP Negeri 2 Tanjung Bintang Nomor : 12 OA oh 1405382, tanggal 7 juni 1993;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KTP dan KK;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 1871031009770006, KK No. 1871033108100013 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perbaikan Nama, tanggal dan bulan , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan

Hal. 1 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk bisa memperbaiki Nama, tanggal dan bulan pada KTP dan KK Pemohon, yang semula DANIEL **tanggal 10 September 1977 diubah Menjadi DANIEL SWIYANTORO lahir tanggal 09 Oktober 1977;**

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Nama, tanggal dan bulan Pemohon yang sah adalah **Daniel Swiyantoro, lahir tanggal 9 Oktober 1977**, berdasarkan STTB Pemohon SMP Negeri 2 Tanjung Bintang Nomor : 12 OA oh 1405382, tanggal 7 juni 1993;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Nama tanggal dan bulan lahir pada KTP dan KK ,yang semula DANIEL **tanggal 10 September 1977 diubah Menjadi DANIEL SWIYANTORO lahir tanggal 09 Oktober 1977;**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1

:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon an. DANIEL dengan NIK 1871031009770006 tertanggal 24 November 2020 dan telah diberi materai yang cukup;

2. Bukti P-2

:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1871033108100013 tertanggal 24 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Maturni Abdul Rohman dan telah diberi Materai yang cukup;

Hal. 2 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bukti P-3

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0201/017/XI/2020 atas nama DANIEL SWIYANTORO dan MARLINDA tertanggal 01 Mei 2020 dan telah diberi materai yang cukup;

4.

Bukti P-4

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OA ob 1405382 atas nama DANIEL SWIYANTORO tertanggal 07 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP 2 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MARLINDA** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Asri Jaya RT 005/001 Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas nama dan tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP dan KK nya;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama lengkap Pemohon adalah DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977, tetapi dalam KTP dan KK Pemohon saat ini terdapat kekeliruan yang tertulis tidak seperti identitas yang sebenarnya dari Pemohon yaitu hanya tertulis DANIEL saja dan tanggal lahirnya pun keliru karena tertulis 10 September 1977;
- Bahwa Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon dikenal dengan nama DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang ditunjukkan di persidangan berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah dari Pemohon adalah benar milik Pemohon dan identitas didalamnya adalah benar

Hal. 3 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977;

- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa alasan selain itu adalah agar ijazah Pemohon dapat disesuaikan dengan KTP dan KK yang dimiliki Pemohon agar dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan dan secara khusus dalam hal ini Pemohon berencana mendaftarkan diri menjadi calon lurah di daerahnya sehingga penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya ini juga diperlukan untuk pendaftaran calon lurah tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **TRIWANTO** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Asri Jaya RT 005/001 Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas nama dan tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP dan KK nya;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama lengkap Pemohon adalah DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977, tetapi dalam KTP dan KK Pemohon saat ini terdapat kekeliruan yang tertulis tidak seperti identitas yang sebenarnya dari Pemohon yaitu hanya tertulis DANIEL saja dan tanggal lahirnya pun keliru karena tertulis 10 September 1977;
- Bahwa Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon dikenal dengan nama DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang ditunjukkan di persidangan berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah dari Pemohon adalah benar milik Pemohon dan identitas didalamnya adalah benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977;

Hal. 4 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa alasan selain itu adalah agar ijazah Pemohon dapat disesuaikan dengan KTP dan KK yang dimiliki Pemohon agar dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan dan secara khusus dalam hal ini Pemohon berencana mendaftarkan diri menjadi calon lurah di daerahnya sehingga penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya ini juga diperlukan untuk pendaftaran calon lurah tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dari awalnya bernama DANIEL lahir pada tanggal 10 September 1977 sebagaimana dalam KTP atas nama Pemohon (Vide Bukti P-1) dan Kartu Keluarga dari Pemohon (Bukti P-2) diperbaiki menjadi DANIEL SWIYANTORO lahir tanggal 09 Oktober 1977 sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OA ob 1405382 atas nama DANIEL SWIYANTORO tertanggal 07 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP 2 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan karena **tidak sesuai dengan data yang dimiliki**, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di KTP dan KK agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan juga agar Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon yang sudah

Hal. 5 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon yang diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi Marlinda dan Saksi Triwanto yang telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Dusun Asri jaya RT 005/001 Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan Tanggal Lahir Pemohon maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("**Permendagri No. 74/2015**") telah diatur bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Untuk itu, Hakim juga sekaligus akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan Tanggal Lahir yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan **Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu

Hal. 6 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga dalam hal ini nama dan tanggal lahir dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0201/017/XI/2020 atas nama DANIEL SWIYANTORO dan MARLINDA tertanggal 01 Mei 2020 dan Bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OA ob 1405382 atas nama DANIEL SWIYANTORO tertanggal 07 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP 2 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan masing-masing pada pokoknya telah menerangkan bahwa identitas Pemohon adalah bernama DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977, dan kemudian hal tersebut ternyata telah diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi Marlinda dan Saksi Triwanto dihadapan persidangan dibawah sumpah yang membenarkan hal tersebut hal mana berdasarkan alat-alat bukti yang saling menguatkan dan berkesesuaian tersebut telah dapat membuktikan bahwa identitas yang benar sejak dahulu dari Pemohon adalah bernama DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa adapun identitas Pemohon dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan Keterangan Saksi Marlinda dan Saksi Triwanto telah terjadi kekeliruan karena tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, dan karenanya dalam Permohonan a quo dimohonkan agar diperbaiki sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi Marlinda dan Saksi Triwanto serta juga sebagaimana dalam Permohonan a quo diketahui bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal kelahirannya di KTP dan Kartu Keluarganya adalah semata-mata agar Pemohon dapat memperoleh dokumen-

Hal. 7 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang betul-betul sesuai dengan data identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan / kesalahan data diri Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa alasan lain perbaikan identitas Pemohon tersebut adalah agar ijazah atau surat tanda tamat belajar Pemohon yang sudah sesuai dengan identitas yang sebenarnya tersebut dapat disesuaikan dengan KTP dan KK yang dimiliki Pemohon agar dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki identitas Nama dan Tanggal kelahirannya baik dalam KTP maupun dalam Kartu Keluarganya adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 8 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama DANIEL SWIYANTORO lahir pada tanggal 09 Oktober 1977 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OA ob 1405382 atas nama DANIEL SWIYANTORO tertanggal 07 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP 2 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh Setiawan Adiputra, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sarinawati, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sarinawati, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| - Proses Perkara | : Rp.61.000,00 |
| - Fotokopi/penggandaan | : Rp.10.000,00 |
| - Materai | : Rp.12.000,00 |
| - Redaksi | : Rp.10.000,00 |

Jumlah-----Rp.123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 halaman Pen. No. 156/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10